

LAPORAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)



**KECAMATAN MANTIKULORE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan, kesempatan, berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026. Rencana Strategis adalah rencana kerja selama Lima Tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore serta berpedoman kepada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Setiap organisasi baik formal maupun non formal disadari maupun tidak, sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan sebagai dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Metode dan teknik penyusunan Perubahan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen Renstra ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi dokumen Renstra ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan Dokumen Renstra ini. Semoga Dokumen Renstra ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Kecamatan Mantikulore di masa mendatang.

Palu, 02 Oktober 2021


RIDWAN MUSTAPA, S.Sos.,M.Adm.KP
NIP. 19720306 200501 1 010

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANTIKULORE	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Mantikulore.....	11
A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Mantikulore.....	11
B. Struktur Kecamatan Mantikulore.....	25
2.2 Sumber Daya Manusia.....	26
A. Sumber Daya Manusia.....	26
B. Aset dan Modal Kecamatan	28
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mantikulore.....	34
A. Tantangan.....	34
B. Peluang.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS KECAMATAN MANTIKULORE	
3.1 Idanetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mantikulore.....	36

3.2	Telaah Visi, Misi Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu	38
A.	Bidang Ekonomi.....	43
B.	Sosial Kependudukan.....	44
C.	Bidang Infrastruktur.....	44
D.	Bidang Birokrasi Keuangan.....	45
E.	Bidang Pelayanan Dasar.....	45
3.3	Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	53
3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	56
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	63
A.	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.....	63
B.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.....	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mantikulore.....	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		76
BAB VIII PENUTUP.....		79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Pegawai Harian Lepas
Tabel 2.4	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal
Tabel 2.5	ASN Berdasarkan Golongan
Tabel 2.6	ASN Berdasarkan Diklat Struktural
Tabel 2.7	Prasarana dan Sarana Kerja
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikolore Kota Palu
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mantikolore Kota Palu
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mantikolore Kota Palu
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Mantikolore Kota Palu
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Mantikolore Kota Palu
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Mantikolore yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Mantikolore.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 Tahun. Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Renstra Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Mantikulore untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Mantikulore selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu periode 2021–2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
6. Penetapan Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya,

bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaannya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh kecamatan Mantikulore, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII, dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024. dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Mantikulore disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi

pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Mantikulore Palu selama satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Mantikulore dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 – 2021.
3. Renstra Kecamatan Mantikulore Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; (*Setda Propinsi Biro Pemerintahan*)
4. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mantikulore;

5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dan dukungan perencanaan lainnya



Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Mantikulore Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
 23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Mantikulore untuk periode 5 (lima) tahun ke depan .

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Mantikulore Kota Palu dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
4. Secara faktual : Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Mantikulore Kota Palu

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun substansi penyusunannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang memuat antara lain:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANTIKULORE, yang memuat antar lain :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Kecamatan Mantikulore
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Mantikulore
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mantikulore

BAB III: ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN MANTIKULORE, yang memuat antar lain :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mantikulore
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat antara lain :
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Mantikulore

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MANTIKULORE

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Mantikulore

A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Mantikulore

Pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Camat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Mantikulore adalah Kecamatan Tipe A, susunan organisasi Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan

Berdasarkan Perwali Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat

mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:
 - (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
 - (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
 - (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;

- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
 - (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
 - (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:
- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 - (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan; dan
- (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - (3) melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
 - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat

- kecamatan; dan
- (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
- j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi

- kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

2. Sekretaris Camat

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;
- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Melaksanakan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
- d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan yang mencakup urusan administrasi kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, litbang.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyiapan bahan dan membantu camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi kelurahan;

- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi kelurahan, pertanahan, komunikasi dan informatika.
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat

- dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
 - e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan polisi pamong praja, kesbangpol, penyelesaian sengketa pertanahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada,

- e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- f. Pelaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kesbangpol dan pertanahan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;

- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

Gambar 2.1


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MANTIKULORE



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017

Gambar 2.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Wali kota Nomor 15 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Kecamatan Mantikulore

Sumber Daya Kecamatan Mantikulore pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Mantikulore adalah :

A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Mantikulore adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang bekerja di Kantor Kecamatan Mantikulore.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Mantikulore adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Pegawai Harian Lepas

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf					Jumlah	Ket
		Es.III	Es.IV	Staf	Fungs	PHL		
1	Kecamatan Mantikulore	2	7	9	-	15	23	
2	Kelurahan Layana Indah		4	5		11	20	

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf						Ket
		Es.III	Es.IV	Staf	Fungs	PHL	Jumlah	
3	Kelurahan Tondo		5	5		7	17	
4	Kelurahan Talise		5	5		8	18	
5	Kelurahan Talise Valangguni		4	6		8	18	
6	Kelurahan Tanamodindi		5	9		5	19	
7	Kelurahan Poboya		5	3		5	13	
8	Kelurahan Lasoani		5	6		13	24	
9	Kelurahan Kawatuna		5	6		7	18	
Total								

Sumber : Kecamatan Mantikulore, Tahun 2021

Tabel 2.4
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Pendidikan					Jumlah	Ket
		S2	S1	D3	SLTA	SMP		
1	Kecamatan Mantikulore	1	9	1	7		18	
2	Kelurahan Layana Indah	3	1		5		9	
3	Kelurahan Tondo		6		4		10	
4	Kelurahan Talise		6		4		10	
5	Kelurahan Talise Valangguni		3		6	1	10	
6	Kelurahan Tanamodindi	1	6	1	6		14	
7	Kelurahan Poboya		4		4		8	
8	Kelurahan Lasoani	1	6		4		11	
9	Kelurahan Kawatuna		4		7		11	
Total								

Sumber : Kecamatan Mantikulore, Tahun 2021

Tabel 2.5
ASN Berdasarkan Golongan.

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Golongan				Jumlah	Ket
		IV	III	II	I		
1	Kecamatan Mantikulore	2	8	8		18	
2	Kelurahan Layana Indah		4	5		9	
3	Kelurahan Tondo		5	5		10	
4	Kelurahan Talise		7	3		10	
5	Kelurahan Talise Valangguni		4	5	1	10	
6	Kelurahan Tananmodindi		10	4		14	
7	Kelurahan Poboya		6	2		8	
8	Kelurahan Lasoani		8	3		11	
9	Kelurahan Kawatuna		7	4		11	
Total							

Sumber : Kecamatan Mantikulore, Tahun 2021

Tabel 2.6
ASN Berdasarkan Diklat Struktural.

No.	Unit Kerja	ASN berdasarkan Diklat Struktural			
		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti
1	Kecamatan Mantikulore			5	
2	Kelurahan Layana Indah			2	
3	Kelurahan Tondo			1	
4	Kelurahan Talise			1	

5	Kelurahan Talise Valangguni			2	
6	Kelurahan Tanamodindi			1	
7	Kelurahan Poboya			1	
8	Kelurahan Lasoani			-	
9	Kelurahan Kawatuna			-	
Total					

Sumber : Kecamatan Mantikulore, Tahun 2021

B. Aset / Modal Kecamatan Mantikulore

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Mantikulore dapat kita lihat pada Tabel 2.7. Di bawah ini :

Tabel 2.7

No.	Fasilitas/Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Toyota Avanza	1 Unit	Baik
2	Motor Honda Vario	2 Unit	Baik
3	Motor Honda Beat	1 Unit	Baik
4	Meja Kerja Olympik 1 biro	2 buah	Baik
5	Meja Kerja Olympik ½ biro	10 buah	Baik
6	Meja Kerja 1/2 Biro	7 buah	Baik
7	Meja Rapat	1 buah	Baik
8	Kursi P.S.T	2 buah	Baik
9	Kursi P.S.R	7 buah	Baik
10	Papan WB	1 buah	Baik
11	Komputer Merek Accer	1 buah	Baik
12	Komputer Merek LG	1 buah	Baik
13	Dispenser Merek Miyako	1 buah	Baik
14	Dispenser Merek Kirin	1 buah	Baik
15	Televisi Merek Politron 32 Inch	1 buah	Baik
16	AC ½ PK Merek Sharp	6 Buah	Baik
17	Kipas angin besi	4 buah	Baik
18	Lemari Arsip	8 Buah	Baik
19	Kursi Sofa	1 set	Baik
20	Kursi Plastik	80 Buah	Baik
21	AC 1 Pk Merek Panasonic	1 buah	Baik

Sumber : Pengelola Barang Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) Tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Mantikulore berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja

utama sesuai Permenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mantikulore berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mantikulore dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Mantikulore sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan;
2. Persentase Keikutsertaan Peserta dalam Lomba Keagamaan tingkat Kecamatan;
3. Nilai Evaluasi SAKIP;
4. Indeks Pelayanan Publik.

Adapun tabel yang perlu disajikan untuk menggambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MANTIKULORE
KOTA PALU

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		100%	100%	100%	78.63 %	0

1. Tingkat capaian Kecamatan Mantikulore seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mantikulore periode Renstra 2017-2021 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** yang menggunakan indikator hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 8 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana delapan unsur ini memperoleh nilai baik dan aspek Pengaduan/Saran dan Masukan memperoleh penilaian kurang baik, tetapi secara umum dapat dikategorikan penilaian baik. Akan tetapi, penilaian kurang baik pada aspek tersebut akan menjadi motivasi kami untuk perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

TABEL 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI
KECAMATAN MANTIKULORE TAHUN 2017 S/D TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke				Rata - rata	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan	
														Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19
A.	BELANJA LANGSUNG														
1	BELANJA PEGAWAI	6.720.558.336	6.696.293.608	6.926.287.012	8.074.399.464	5.865.247.213	5.695.411.187	6.870.682.684	7.573.806.865	87%	85%	99%	94%	6,55	9,32
														0,00	0,00
B.	BELANJA TIDAK LANGSUNG													0,00	0,00
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													0,00	0,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	95.980.000	99.000.000	72.650.000	84.360.000	93.411.925	99.000.000	53.089.412	70.156.996	97%	100%	73%	83%	-2,45	-2,75
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	-	-	393.600.000	454.878.000	-	-	393.560.000	453.885.800	0%	0%	100%	100%	5,19	5,11
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	243.150.000	300.480.000	392.580.000	289.189.398	239.900.000	299.730.000	382.980.000	289.154.476	99%	100%	98%	100%	9,30	9,41
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.660.600	15.806.000	15.892.000	16.720.900	12.660.600	15.806.000	13.792.000	13.720.900	100%	100%	87%	82%	10,20	3,86
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.887.500	99.408.000	102.844.000	101.220.865	55.887.500	99.408.000	102.821.200	101.219.650	100%	100%	100%	100%	26,58	26,58
6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	31.517.000	33.560.000	31.905.000	32.260.000	31.517.000	33.560.000	30.405.000	32.260.000	100%	100%	95%	100%	0,89	1,06
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.478.500	86.570.000	-	-	197.193.500	86.570.000	-	-	99%	100%	0%	0%	-52,13	-52,03
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	-	43.370.000	31.350.000	31.350.000	-	43.370.000	29.820.000	31.350.000	0%	100%	95%	100%	-9,24	-8,70
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	180.414.000	287.392.000	279.725.000	435.304.750	180.414.000	287.392.000	274.723.000	433.435.250	100%	100%	98%	100%	37,42	37,55
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	99.442.500	115.350.000	196.950.000	244.356.000	97.931.000	103.861.475	196.944.000	243.624.900	98%	90%	100%	100%	36,94	39,79
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													0,00	0,00
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	400.641.500	56.500.000	-	-	394.242.500	56.500.000	0%	0%	98%	100%	-28,63	-28,56
12	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	-	-	65.100.000	45.000.000	-	-	65.100.000	45.000.000	0%	0%	100%	100%	-10,29	-10,29
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	308.878.000	369.140.000	13.750.000	-	308.878.000	369.140.000	9.031.200	-	100%	100%	66%	0%	-58,92	-59,35
14	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	10.435.000	93.790.000	-	19.100.000	10.435.000	93.790.000	-	19.100.000	100%	100%	0%	100%	232,93	232,93
15	Pengadaan Kendaraan Dinas	215.000.000	-	-	-	215.000.000	-	-	-	100%	0%	0%	0%	-33,33	-33,33
c.	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													0,00	0,00
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.562.000	26.460.000	23.462.500	16.450.000	34.562.000	26.460.000	19.462.500	16.450.000	100%	100%	83%	100%	-21,55	-21,79
d.	Program Pemanjapan dan Penguatan Kelembagaan													0,00	0,00
17	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	624.194.000	623.440.000	367.040.000	539.107.208	624.194.000	623.440.000	366.665.000	538.939.537	100%	100%	100%	100%	1,88	1,89
18	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan/Kelurahan	65.600.000	49.520.000	57.810.000	51.525.000	65.600.000	49.520.000	57.810.000	51.525.000	100%	100%	100%	100%	-6,21	-6,21
19	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	8.000.000	34.600.000	35.200.000	-	8.000.000	-	35.200.000	-	100%	0%	100%	0%	78,08	-66,67
20	Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban	-	-	177.595.000	77.910.000	-	-	174.395.000	77.332.500	0%	0%	98%	99%	-18,71	-18,55
21	Operasional Pelaksanaan SATGAS K5	-	177.814.000	-	-	-	177.814.000	-	-	0%	100%	0%	0%	-33,33	-33,33
22	Pembinaan PKK	34.283.500	66.247.500	98.594.500	95.918.000	34.283.500	66.247.500	91.680.750	94.793.000	100%	100%	93%	99%	46,45	45,01
23	Pekan Olah Raga dan Seni	-	-	260.000.000	8.700.000	-	-	260.000.000	8.700.000	0%	0%	100%	100%	-32,22	-32,22
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	2.812.878.000	2.744.482.000	-	-	1.491.092.100	2.391.851.550	0%	0%	53%	87%	-0,81	20,14
25	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	-	-	10.650.000	183.518.000	-	-	10.650.000	170.459.000	0%	0%	100%	93%	541,06	500,18
	TOTAL	8.939.040.936	9.218.241.108	12.766.504.512	13.602.249.585	8.075.115.238	8.170.520.162	11.324.146.346	12.713.265.424	90,3	88,6	88,7	93,5		

Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Mantikulore seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Kecamatan Mantikulore selama periode Renstra 2017-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra realisasi anggaran mencapai 90,3% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan realisasi 88,6% sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 88,7% dan tahun 2020 realisasi anggaran 93,5%, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ada beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan STQ yang disebabkan terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pada Tahun 2019 penyerapan anggaran juga belum maksimal dikarenakan banyak kegiatan rutin yang belum terlaksana maksimal disebabkan focus Pemerintah Kota Palu untuk rekonstruksi pasca benca alam.

Dari aspek pendanaan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai dampak dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan untuk daerah. Namun dengan penambahan anggaran tersebut tidak diikuti dengan kenaikan persentase kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Mantikulore.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Mantikulore adalah sebagai berikut :

- Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
- Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
- Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mantikulore

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Mantikulore sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

2.4.1 Tantangan :

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Mantikulore;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Mantikulore;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pelayanan;
5. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan.

2.4.2 Peluang :

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja

3. Adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19;
4. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
6. Adanya program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
MANTIKULORE

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mantikulore

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Mantikulore mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Mantikulore yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;

- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Kelurahan;
- i) Belum jelasnya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan antara DUKCAPIL dan pelayanan PATEN di Kecamatan;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Kelurahan sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimanya Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan belum berjalan secara efektif dan efisien	1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur; 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan kelurahan;
	Belum Optimalnya Realisasi dan Pemanfaatan Dana Kelurahan	Rendahnya Pemahaman terkait pedoman pelaksanaan dana Kelurahan	1) Kurangnya sosialisasi dan Bimtek mengenai administrasi pelaksanaan dan pelaporan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2) Belum adanya <i>Master Plan</i> di Kelurahan untuk perencanaan pembangunan; 3) Belum adanya Petunjuk Teknis Operasional terkait dana kelurahan; 4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan dana kelurahan 5) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tenaga fasilitator dalam pendampingan Program pemberdayaan masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu

Kota Palu termasuk salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilakda Serentak tahun 2020 dan telah berhasil memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa periode 2021-2026. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya Kepala Daerah yang baru, Kota Palu diwajibkan menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi yang baru.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang

harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu :

“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

POKOK-POKOK	
VISI	PENJABARAN VISI
Kota Palu	: Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan.
Mandiri	: Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Aman dan nyaman	: Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh	: Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.
Profesional	: Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.
Pembangunan berkelanjutan	: Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kearifan lokal	: Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.
Keagamaan	: Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai reliji sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

Misi 1 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL

terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Palu. Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan di Kota Palu Pasca Bencana. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana. Yang direpresentasikan melalui

Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Resiko Bencana

Misi 3 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19

Sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia

Misi 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI

merupakan misi yang terfokus pada Pengelolaan pemerintahan yang akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Reformasi Birokrasi

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 53 Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut :

A. BIDANG EKONOMI

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;
11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

E. BIDANG PELAYANAN DASAR

- a. Kesehatan
 1. Palu Kota Sehat;
 2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
 3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
 4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
 5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.
- b. Pendidikan
 1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;
 2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;
 3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;
 4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
 5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
 6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
 7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.


F. BIDANG LINGKUNGAN

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;

3. Palu Hijau;
4. Palu Ramah;
5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kecamatan Mantikulore adalah Kecamatan Mantikulore yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2022 – 2026, sebagaimana tabel di bawah ini :



MISI III
MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH
MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI

TUJUAN	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETANGGUHAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
INDIKATOR	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA							
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KARAKTER BERDASARKAN NILAI KEAGAMAAN, KEARIFAN LOKAL, DAN KEBANGSAAN				
INDIKATOR	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS KESEHATAN CASE FATALITY RATE COVID-19	PERSENTASE PEMBELU PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL (PPPS) YANG DIBERDAYAKAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	INDEKS PEMBANGUNAN HAK ANAK	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	INDEKS LITERASI MASYARAKAT
OPD PENGELOLA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	DINAS SOSIAL	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

MISI IV
MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI

TUJUAN	MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
INDIKATOR	INDEKS REFORMASI BIROKRASI							
SASARAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KINERJA PEMERINTAHAN		MENINGKATNYA MUTU APARATUR SIPIL NEGARA	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		MENINGKATNYA PENATAAN REGULASI DAERAH	
INDIKATOR	OPINI BPK	NILAI EVALUASI AKIP	TINGKAT MATURITAS SPIP	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS INOVASI DAERAH	NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
OPD PENGELOLA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASPT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SETDA	INSPEKTORAT	BKPSDMD	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BALTBANGDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BAGIAN HUKUM, SETDA

Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Mantikulore Kota Palu sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota. Kecamatan Mantikulore memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Palu :

- a. Misi ke III (Tiga) yaitu **MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19;**
- b. Misi Ke IV (empat) yaitu **MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI.**

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN				
NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19				
	Sasaran			
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	<p>Belum adanya perencanaan yang baik (Masterplan Kelurahan) dalam penggaran alokasi Dana Kelurahan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana</p> <p>Belum akuratnya data masyarakat yang layak diberdayakan dan mendapatkan bantuan perlindungan sosial</p>	<p>Lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur di beberapa kelurahan tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Palu</p> <p>Kurangnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk pendataan dan pengelolaan data;</p>	<p>Adanya fasilitator pendamping dana kelurahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk tiap kelurahan</p> <p>Adanya kesadaran aparat Kelurahan dan Kecamatan tentang diperlukannya data dalam proses perencanaan anggaran</p>

		Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya dana bantuan untuk kelompok usaha bersama dan pembangunan sarana dan prasarana di tiap kelurahan	Masih kurangnya sosialisasi di tingkat RT / RW tentang adanya bantuan pemberdayaan Masyarakat di tiap kelurahan	Adanya anggaran yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan
2.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	1) Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tentang keagamaan tidak dapat dilaksanakan	1) Tingginya angka penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah di Kota Palu	1) Adanya upaya keseriusan Pemerintah Daerah untuk menekan lajunya penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Palu
		2) Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan masih belum merata dan maksimal	2) Keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan	2) Sudah terbentuknya lembaga adat keagamaan di tiap kelurahan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat
Misi 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.				
1.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Belum tercapainya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Masih minimnya SDM aparatur dalam menerapkan prinsip <i>good governance</i> sehingga Belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP	Adanya upaya Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam program pelatihan peningkatan SDM aparatur
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	1) Belum optimalnya pelayanan di beberapa seksi yang ada di kecamatan	1) Kurangnya tenaga aparatur di seksi-seksi yang ada di Kecamatan	1) Kegiatan di tiap seksi masih tetap dapat terlaksana walau terdapat beberapa kendala

		2) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2) Belum adanya anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan SKM	2) Adanya tenaga yang siap untuk melakukan kegiatan SKM
Dukung pada 53 Program Prioritas Pemerintah Kota Palu				
SOSIAL KEPENDUDUKAN				
1.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	Belum maksimalnya pencapaian tujuan dari program padat karya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program padat karya	Adanya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan padat karya
INFRASTRUKTUR				
2.	Ruang terbuka hijau/publik area per-kecamatan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau	Belum jelasnya asset kepemilikan lahan yang ada di beberapa kelurahan	Masih terdapat beberapa taman yang dapat dikelola untuk area publik
BIROKRASI & KEUANGAN				
3.	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pegawai honorer	Minimnya pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga honorer	Membantu dalam penyelenggaraan tugas
4.	Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Belum adanya kejelasan pelimpahan wewenang dari DUKCAPIL tentang pengelolaan pelayanan kependudukan di Kecamatan	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Adanya tenaga dari DUKCAPIL yang diperbantukan untuk pelayanan KTP di Kecamatan
	E-Government	Belum tersedia Platform E-Government yang terintegrasi pada setiap perangkat	Pembangunan Infrastruktur TIK yang belum merata di	Tuntutan perkembangan teknologi untuk

		daerah, termasuk kecamatan	seluruh wilayah Kota Palu	memudahkan pelayanan publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya
	One Touch Info Kota Palu	Belum terintegrasinya data dan informasi dari seluruh perangkat daerah	Informasi yang bersumber dari perangkat daerah masih dikelola secara parsial	Untuk memudahkan masyarakat Kota Palu serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Kota Palu
PELAYANAN DASAR				
8.	Kesehatan Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas RT/RW di Kelurahan	Masih rendahnya honorarium yang diberikan	Membantu pelayanan tugas lingkungan
9.	Pendidikan Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan	Belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Belum adanya kelurahan yang menyelenggarakan pelatihan	Adanya dukungan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat Kelurahan

3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Renstra Kecamatan Mantikulore mengacu kepada sasaran yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial		≤ 83 Peristiwa	≤ 83 Peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,20%	77,50%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10%	<10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas	30%	70%

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Provinsi	34 Provinsi dan 204 Kab/Kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/Kota	100% Provinsi 30% Kab/Kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi / Kab / Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov / Kab / Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	31 provinsi 250 Kab/kota	31 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	32 provinsi 250 Kab/kota	32 provinsi 300 Kab/kota

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5000 desa	40000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5000 desa	40000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2000 desa	10000 desa
8	Meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	35 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya kinerja dalam	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Mantikulore. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak

maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Kecamatan Mantikulore sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021- 2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk “Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan RTRW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Kecamatan Mantikulore dengan pendekatan pemberdayaan Masyarakat.

Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore terdapat pada aspek pola ruang sebagai berikut :

A. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung

Luas kawasan hutan lindung di wilayah Kecamatan Mantikulore 4.283,96 Ha.

2. Sempadan Pantai

Luas Sempadan Pantai di Wilayah Kecamatan Mantikulore 77,86 Ha.

3. Sempadan Sungai

Luas Sempadan Sungai di Wilayah Kecamatan Mantikulore 69,06 Ha.

4. Taman Hutan Kota

Luas Taman Hutan Kota di Wilayah Kecamatan Mantikulore 4.493,73 Ha.

5. Ruang Terbuka Hijau

Luas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kecamatan Mantikulore 884,91 Ha.

B. Kawasan Budi Daya

1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Luas Hutan Produksi Terbatas di Wilayah Kecamatan Mantikulore 2.674,78 Ha.
2. Kawasan Pertanian
Luas Kawasan Pertanian di Wilayah Kecamatan Mantikulore 2.897,97 Ha.
3. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
Luas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan di Wilayah Kecamatan Mantikulore 28,25 Ha.
4. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik
Luas Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik di Wilayah Kecamatan Mantikulore 2,63 Ha.
5. Kawasan Penggaraman
Luas Kawasan penggaraman di Wilayah Kecamatan Mantikulore 13,73 Ha.
6. Kawasan Industri Kecil dan Menengah
Luas Kawasan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah Kecamatan Mantikulore 58,38 Ha.
7. Kawasan Ekonomi Khusus
Luas Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Kecamatan Mantikulore 0,01 Ha.
8. Kawasan Pariwisata
Luas Kawasan Pariwisata di Wilayah Kecamatan Mantikulore 118,46 Ha.
9. Kawasan Perumahan
Luas Kawasan Perumahan di Wilayah Kecamatan Mantikulore 3.003,09 Ha.
10. Kawasan Perdagangan dan Jasa
Luas Kawasan Perdagangan dan Jasa di Wilayah Kecamatan Mantikulore 356,82 Ha.
11. Kawasan Pergudangan
Luas Kawasan Pergudangan di Wilayah Kecamatan Mantikulore 67,83 Ha.
12. Kawasan Perkantoran

- Luas Kawasan Perkantoran di Wilayah Kecamatan Mantikulore 134,68 Ha.
13. Kawasan Peribadatan
Luas Kawasan Peribadatan di Wilayah Kecamatan Mantikulore 7,16 Ha.
 14. Kawasan Pendidikan
Luas Kawasan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Mantikulore 256,62 Ha.
 15. Kawasan Kesehatan
Luas Kawasan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Mantikulore 19,80 Ha.
 16. Kawasan Olahraga
Luas Kawasan Olahraga di Wilayah Kecamatan Mantikulore 5,95 Ha.
 17. Kawasan Transportasi
Luas Kawasan Transportasi di Wilayah Kecamatan Mantikulore 0,56 Ha.
 18. Ruang Evakuasi Bencana
Luas Ruang Evakuasi Bencana di Wilayah Kecamatan Mantikulore 0,01 Ha.
 19. Kawasan Sektor Informal
Luas Kawasan Sektor Informal di Wilayah Kecamatan Mantikulore 0,15 Ha.
 20. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Luas Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Mantikulore 196,47 Ha.
 21. Kawasan Infrastruktur Lainnya
Luas Kawasan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan Mantikulore 31,27 Ha.
 22. Sungai
Luas Sungai di Wilayah Kecamatan Mantikulore 36,72 Ha.

Tabel 3.4
Pola Ruang Kecamatan Mantikulore

NO	POLA RUANG	Luas Kawasan Mantikulore
		(Ha)
i	ii	iii
A.	Kawasan Lindung	
1	Kawasan Hutan Lindung	4,283.96
2	Sempadan Pantai	77.86
3	Sempadan Sungai	69.06
4	Taman Hutan Kota	4,493.73
5	Ruang Terbuka Hijau	884.91
B.	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2,674.78
2	Kawasan Pertanian	2,897.97
3	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	28.25
4	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	2.63
5	Kawasan Penggaraman	13.73
6	Kawasan Industri Kecil dan Menengah	58.38
7	Kawasan Ekonomi Khusus	0.01
8	Kawasan Pariwisata	118.46
9	Kawasan Perumahan	3,003.09
10	Kawasan Perdagangan dan Jasa	356.82
11	Kawasan Pergudangan	67.83
12	Kawasan Perkantoran	134.68
13	Kawasan Peribadatan	7.16
14	Kawasan Pendidikan	256.62
15	Kawasan Kesehatan	19.80
16	Kawasan Olahraga	5.95
17	Kawasan Transportasi	0.56
18	Ruang Evakuasi Bencana	0.01
19	Kawasan Sektor Informal	0.15
20	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	196.47
21	Kawasan Infrastruktur Lainnya	31.27
22	Sungai	36.72
TOTAL		19,720.86

Dari hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026 sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak

negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan lima tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat lima isu Strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Sehingga diperlukan Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih operasional terutama untuk arahan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Mantikulore harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mantikulore berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.

NO	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MANTIKULORE	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;	Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran Narkoba	Masih minimnya organisasi kepemudaan yang aktif di wilayah Kecamatan Mantikulore	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum maskimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik	Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu untuk pelayanan Publik di wilayah Kecamatan

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Mantikulore yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Mantikulore lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mantikulore sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, permasalahan yang menjadi

Mayarakat yang di Fasilitas oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna (KARTAR)
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
6. Lembaga Adat
7. Linmas
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
9. Lembaga lainnya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mantikulore

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu sampai dengan 5 (lima) Tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, atau dengan kata lain, sasaran adalah targer atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan Sasaran disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Kecamatan Mantikulore

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan							
Misi 4 : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani							
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Baik 2573 - 2923				
	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Baik 84,75%	Baik 84,76%	Baik 84,77%	Baik 84,78%	Baik 84,79%

Tujuan dan Sasaran disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Kecamatan Mantikulore

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan							
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19							
Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2573	2673	2773	2873	2973
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00%	84,50%	85,00%	85,50%	86,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tatanga diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan dan arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam Renstra harus tercantum dengan jelas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dirumuskan kebijakan dari setiap strategi pada Kecamatan Tatanga, dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan kebijakan untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4 : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Menjalankan Tugas Umum Pemerintahan secara Maksimal di Kecamatan Mantikulore	Memaksimalkan kinerja tiap seksi dalam melakukan koordinasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi
		Menjalankan Tugas Kewenangan yang dilimpahkan secara maksimal di Kecamatan Mantikulore	Memaksimalkan Tugas dan Kinerja Pelayanan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan
		Menjalankan Konsultasi dan koordinasi dengan OPD lainnya menyangkut penyelenggaraan tugas lainnya yang berhubungan dengan kewilayahan	Melaksanakan penyelenggaraan tugas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku
		Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Melaksanakan pelayanan berkualitas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Mantikulore selama 5 (lima) Tahun kedepan (2021 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Mantikulore. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mantikulore akan menunjang Pencapaian visi misi Kota Palu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program kegiatan Kecamatan Mantikulore adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

KEGIATAN :

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang Undangan
- Fasilitasi Kunjangan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

SUB KEGIATAN :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

SUB KEGIATAN :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

SUB KEGIATAN :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KEGIATAN :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

SUB KEGIATAN :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

SUB KEGIATAN :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

SUB KEGIATAN :

- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat

4. PROGRAM : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

KEGIATAN :

4.1 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

SUB KEGIATAN :

- Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mantikulore di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.

5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Kecamatan Mantikulore dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Palu, dalam mendukung misi pemerintah Kota Palu yang ke-4 (empat) yakni Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah kota Palu yang Efisien dan Efektif berbasis Budaya. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Palu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Mantikulore	50	B	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP Kecamatan Mantikulore	80	BB	A	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	84	84,5	85	85,5	86	86
4	Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	B	80%	82%	83%	84%	85%	85%
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	C-	20%	25%	30%	35%	40%	40%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan bidang / urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mantikulore Kota Palu untuk kurun waktu tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Mantikulore periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Dalam Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Mantikulore Kota Palu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Mantikulore Kota Palu dibantu oleh para pejabat struktural yang lain.
2. Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026.
3. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Kecamatan Mantikulore Kota Palu harus dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Mantikulore periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Kecamatan Mantikulore Kota Palu.